

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN BERBEK**  
**DESA SENDANGBUMEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 188/8/K/411.503.012/2022**

**TENTANG**

**PENGELOLA ASET DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA SENDANGBUMEN**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SENDANGBUMEN  
NOMOR : 188/8/K/411.503.012/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA  
DAN PETUGAS / PENGURUS ASET DESA TAHUN 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Aset Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5869);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Aset Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Ditum Kesatu mempunyai tugas :
1. Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
    - a. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa ;
    - b. Menetapkan pembantu Pengelolaan dan Pengurus Aset Desa;
    - c. Menetapkan penggunaan, pemamfaatan atau pemindah tanganan Aset Desa;
    - d. Menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
    - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan / penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
    - f. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan ; dan
    - g. Menyetujui usul pemamfaatan Aset Desa selain tanah dan / atau bangunan.
  2. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dalam hal ini sebagai Pembantu Pengelolaan aset Desa mempunyai tugas :
    - a. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
    - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
    - c. Mengatur penggunaan, pemamfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
    - d. Melakukan koordinator dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
    - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
  3. Petugas / Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab :
    - a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa
    - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
    - c. Melakukan inventarisasi Aset Desa;
    - d. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
    - e. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.
  4. Pembantu Petugas Aset Desa mempunyai tugas :
    - a. Membantu pelaksanaan tugas pengurus Aset Desa; dan
    - b. Melaksanakan pengoprasian Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendangbumen  
Pada tanggal : 02-01-2022



Tembusan :

- Yth. 1. Camat Berbek ;  
2. BPD Sendangbumen;  
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sendangbumen  
Nomor : 188/8/K/411.503.012/2022  
Tanggal : 02-01-2022  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Aset Desa.

NAMA PEJABAT PENGELOLA ASET DESA.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SUTOYO	Kepala Desa	Penanggung jawab Pengelolaan Aset Desa
2.	NYUTARNI, S.Pd.	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	SUNDARI, S.Pd.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pengurus Aset Desa
4.	RIKA AYU ANGGRAINI, S.Pd.	Staf Desa	Petugas/Pengurus Aset Desa (Oprator Sipades)

Ditetapkan di : Sendangbumem  
Pada tanggal : 02-01-2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN

